

RELAAS PEMBERITAHUAN
Nomor 701/Pdt.G/2025/PA.Kds

Pada hari ini Rabu tanggal 05 November 2025..... Saya Tri Utami Cahya Dewi, A.Md. Jurusita pada Pengadilan Agama Kudus atas perintah Ketua Majelis dalam perkara Nomor 701/Pdt.G/2025/PA.Kds Tanggal 05 November 2025.

TELAH MEMBERITAHUKAN KEPADA

Kasiran Bin Tomari, tempat dan tanggal lahir Kebumen, 02 Februari 1983, agama Islam, pekerjaan Buruh Serabutan, Pendidikan Sekolah Dasar, tempat kediaman di Dahulu Berdomisili Di Rt. 003 Rw. 003 Desa Glagahwaru Kecamatan Undaan Kabupaten Kudus, Namun Sekarang Tidak Diketahui Keberadaannya Diseluruh Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagai Tergugat; tentang isi putusan Pengadilan Agama Kudus Nomor 701/Pdt.G/2025/PA.Kds Tanggal 05 November 2025 dalam perkara Cerai Gugat antara:

Sarah Muslihatun Binti Suremi Sebagai Penggugat;

Melawan

Kasiran Bin Tomari Sebagai Tergugat;

yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan versteek;
3. Menjatuhkan talak satu Ba'in Sugho Tergugat (**Kasiran Bin Tomari**) terhadap Penggugat (**Sarah Muslihatun Binti Suremi**);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp165.000,00 (seratus enam puluh lima ribu rupiah).

Bawa terhadap putusan tersebut Tergugat dapat mengajukan perlawanan (verzet) dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari terhitung sejak hari berikutnya setelah pemberitahuan ini;

Oleh karena Tergugat sudah tidak diketahui tempat tinggalnya dengan jelas di wilayah Republik Indonesia, maka pemberitahuan isi putusan ini saya laksanakan sesuai ketentuan Pasal 27 Peraturan Pemerintah nomor 9 Tahun 1975, yaitu melalui media massa yang ditetapkan oleh Pengadilan yaitu website Pengadilan Agama Kudus dan ditempel di papan pengumuman Kantor Pengadilan Agama Kudus.

Demikian, relaas pemberitahuan ini dibuat dan ditandatangani oleh saya.

Jurusita,



Tri Utami Cahya Dewi, A.Md.